



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI

Kampus Lidah Wetan, Jl. Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon : +6231-7522876, Faksimil : +6231- 7522876  
Laman : <http://fbs.unesa.ac.id>, email : [fbs@unesa.ac.id](mailto:fbs@unesa.ac.id).

Nomor : B/ **18304** /UN38.2/TU.00/2022  
Lampiran : Dua lembar  
Hal : Penyampaian POS perkuliahan luring-*hybrid*

25 Maret 2022

Yth. Bapak/Ibu Ketua Jurusan  
Selingkung Fakultas Bahasa dan Seni  
Universitas Negeri Surabaya

Berdasarkan surat edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor : B/16884/UN38/HK.01.01/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Pada Minggu Ke-7 dan Seterusnya Untuk Semester Genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya, bersama ini kami sampaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Pelaksanaan Perkuliahan Luring dan *Hybrid* di Fakultas Bahasa dan Seni sebagaimana terlampir, dan berlaku mulai pertemuan ke-9 dan seterusnya pada semester Semester Genap 2021/2022.

Kami mohon SOP tersebut disebarluaskan kepada dosen, tendik dan mahasiswa di jurusan masing-masing, untuk diketahui dan dilaksanakan.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Dean,

Dr. Trisakti, M.Si.

NIP 196509281991032001

Tembusan :  
1. Para Wakil Dekan FBS Unesa  
2. GPM dan UPM FBS Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Lidah Wetan Surabaya – 60213

Telp/Fax: (031) 7522876

Website: [www.fbs.unesa.ac.id](http://www.fbs.unesa.ac.id), Email: [fbs@unesa.ac.id](mailto:fbs@unesa.ac.id)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**PROTOKOL PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING DAN *HYBRID***  
No: SOP01/04/P1/AKA/2022

Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 28 Maret 2022

Diketahui oleh :		Disusun oleh :	
Nama	Dr. Mintowati, M.Pd.	Nama	Mukhzamilah. S.S., S.Pd., M.Ed.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Akademik	Jabatan	Ketua Gugus Penjaminan Mutu

Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Trisakti, M.Si
Jabatan	Dekan FBS Unesa

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS BAHASA DAN SENI</b> Kampus Lidah Wetan Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 7522876 Website: <a href="http://www.fbs.unesa.ac.id">www.fbs.unesa.ac.id</a> , Email: <a href="mailto:fbs@unesa.ac.id">fbs@unesa.ac.id</a>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PROTOKOL PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING DAN</b> <b>HYBRID</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP01/04/P1/AKA/2022	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 2	<b>Tgl Terbit</b> Maret 2022

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan pedoman dan mekanisme kepada pihak-pihak terkait (Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa) dalam rangka dalam rangka pelaksanaan perkuliahan luring dan *hybrid* pascapandemi covid-2019.
- 1.2. Aturan pelaksanaan perkuliahan luring dan *hybrid* pascapandemi covid-2019 sesuai dengan Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/16884/UN38/HK.01.01/2022 tentang pelaksanaan pembelajaran pada minggu ke-7 dan seterusnya untuk semester genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup SOP ini meliputi peraturan pelaksanaan perkuliahan luring dan *hybrid* pascapandemi covid-2019 di Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya .

## 3. REFERENSI

- 3.1. UU No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3.2. Kebijakan Akademik Universitas Negeri Surabaya;
- 3.3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022
- 3.4. Surat Edaran Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/16884/UN38/HK.01.01/2022 tentang pelaksanaan pembelajaran pada minggu ke-7 dan seterusnya untuk semester genap 2021/2022 di Universitas Negeri Surabaya;
- 3.5. Hasil rapat Fakultas Bahasa dan Seni tentang perkuliahan *hybrid* dan luring pada pertemuan ke-9—15.

## 4. DEFINISI

- 4.1. Pembelajaran *hybrid* adalah pembelajaran yang menggabungkan metode luar jaringan (luring) atau tatap muka dan metode berbasis dalam jaringan (daring) internet atau tatap maya.
- 4.2. Pembelajaran luar jaringan (luring) adalah proses belajar yang dilakukan secara tatap

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS BAHASA DAN SENI</b> Kampus Lidah Wetan Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 7522876 Website: <a href="http://www.fbs.unesa.ac.id">www.fbs.unesa.ac.id</a> , Email: <a href="mailto:fbs@unesa.ac.id">fbs@unesa.ac.id</a>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PROTOKOL PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING DAN</b> <b>HYBRID</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP01/04/P1/AKA/2022	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 3	<b>Tgl Terbit</b> Maret 2022

muka di kelas atau area universitas.

## 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1. Dekan bertanggung jawab terhadap keseluruhan program kegiatan pembelajaran di Fakultas Bahasa dan Seni, Unesa.
- 5.2. Wakil Dekan Bidang Akademik bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan proses perkuliahan di seluruh program studi selingkung Fakultas Bahasa dan Seni, Unesa.
- 5.3. Ketua program studi bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan proses perkuliahan di program studi masing-masing.
- 5.4. Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran yang diampu.

## 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1. Kegiatan perkuliahan semester genap tahun ajaran 2021/2022 pada pertemuan ke-9 dan seterusnya dilaksanakan secara luring atau *hybrid*.
- 6.2. Seluruh civitas academica yang hadir ke kampus dalam kondisi sehat dengan melakukan *screening* pengecekan suhu tidak melebihi 37,3 °C.
- 6.3. Seluruh civitas academica yang hadir ke kampus wajib mematuhi protocol Kesehatan.

## 7. URAIAN PROSEDUR

### 7.1. KETENTUAN BAGI MAHASISWA

- 7.1.1. Mahasiswa dalam kondisi sehat dengan melakukan *screening* pengecekan suhu tidak melebihi 37,3 °C.
- 7.1.2. Mahasiswa wajib menggunakan masker selama di kampus.
- 7.1.3. Mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan selama kegiatan perkuliahan luring. Jika melakukan pelanggaran (tidak menggunakan masker/berkerumun/setelah perkuliahan tidak langsung pulang/perilaku lainnya yang melanggar Prokes), mahasiswa akan mendapatkan teguran lisan dari Satgas Covid Prodi/Jurusan/Fakultas. Jika setelah mendapatkan teguran lisan tetap melakukan pelanggaran, Satgas Covid memberikan sanksi dengan memulangkan mahasiswa



**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI**

Kampus Lidah Wetan Surabaya - 60213

Telp/Fax: (031) 7522876

Website: [www.fbs.unesa.ac.id](http://www.fbs.unesa.ac.id), Email: [fbs@unesa.ac.id](mailto:fbs@unesa.ac.id)

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PROTOKOL PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING DAN  
HYBRID**

**No Dokumen**  
SOP01/04/P1/AKA/2022

**No. Revisi**  
00

**Hal**  
4

**Tgl Terbit**  
Maret 2022

meskipun proses perkuliahan belum selesai.

## 7.2. KETENTUAN BAGI DOSEN

- 7.2.1. Dosen memastikan diri dalam kondisi sehat dengan melakukan *screening* pengecekan suhu tidak melebihi 37,3 °C.
- 7.2.2. Dosen wajib menggunakan masker selama di kampus.
- 7.2.3. Dosen wajib mengajar di kampus baik untuk perkuliahan luring maupun *hybrid*, sedangkan dosen dengan alasan kesehatan berdasarkan surat dokter diizinkan mengajar secara daring dari rumah.
- 7.2.4. Dosen mengisi berita acara perkuliahan (diunduh di siakadu) dan menyerahkannya ke tendik jurusan setelah perkuliahan selesai.

## 7.3. KETENTUAN BAGI SATGAS COVID PRODI/JURUSAN

- 7.3.1. Satgas Covid Prodi/Jurusan mengarahkan mahasiswa untuk mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan, melakukan *screening* pengecekan suhu, dan memastikan mahasiswa memakai masker sebelum memasuki ruang perkuliahan. Jika suhu melebihi 37,3 °C, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan, mencatat nomor HP mahasiswa, dan mempersilakan mahasiswa pulang.
- 7.3.2. Satgas Covid Prodi/Jurusan bekerja sama dengan Satgas Covid Fakultas melakukan, memastikan, mengontrol, dan mensupervisi pelaksanaan SOP Mahasiswa dan Dosen.
- 7.3.3. Jika selama proses menunggu perkuliahan atau saat perkuliahan berlangsung, terdapat mahasiswa yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, Satgas Covid Prodi/Jurusan melaporkan pada Satgas Covid Fakultas/Program untuk direkomendasikan tindakan selanjutnya oleh Satgas Covid Fakultas/Program.

## 7.4. KETENTUAN BAGI SATGAS COVID FAKULTAS

- 7.4.1. Satgas Covid Fakultas melakukan supervisi terlaksananya tugas-tugas Satgas Covid Prodi/Jurusan sesuai SOP.

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>FAKULTAS BAHASA DAN SENI</b> Kampus Lidah Wetan Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 7522876 Website: <a href="http://www.fbs.unesa.ac.id">www.fbs.unesa.ac.id</a> , Email: <a href="mailto:fbs@unesa.ac.id">fbs@unesa.ac.id</a>		
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b> <b>PROTOKOL PELAKSANAAN PERKULIAHAN LURING DAN</b> <b>HYBRID</b>		
<b>No Dokumen</b> SOP01/04/P1/AKA/2022	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 5	<b>Tgl Terbit</b> Maret 2022

- 7.4.2. Satgas Covid Fakultas melakukan supervisi terhadap area terbuka yang berpotensi menjadi titik kumpul, seperti kantin, aula, lapangan, Lab Merdeka Belajar. Jika terdapat mahasiswa berkerumun, dengan berkoordinasi satuan pengaman, satgas mengingatkan mahasiswa untuk tidak berada di lokasi tersebut.
- 7.4.3. Jika selama proses menunggu perkuliahan atau saat perkuliahan berlangsung, terdapat mahasiswa yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, Satgas Covid Fakultas mengarahkan mahasiswa untuk istirahat di ruang kesehatan.
- 7.4.4. Satgas Covid Fakultas memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih, di setiap CTPS (cuci tangan pakai sabun), dan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
- 7.4.5. Satgas Covid Fakultas membuat tanda-tanda protokol kesehatan yang dibutuhkan seperti alur jalan masuk dan keluar ruangan/gedung.

## **PENUTUP**

SOP pelaksanaan perkuliahan luring atau *hybrid* ini dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ada perubahan ketentuan/kebijakan, SOP akan disesuaikan dengan ketentuan terbaru.